



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 060/V/KI BANTEN-PS/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 060/V/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Harnoto

Alamat : Taman Palem Lestari E.9 No.25 RT.004/RW 015, Kel.
Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. H. Abdul Hamid Kav.8 Tigaraksa Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan Pemohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 31 Mei 2021, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 060/V/KI BANTEN-PS/2021 pada tanggal 4 Juni 2021.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 11 April 2021, Pemohon mengajukan surat nomor: 05/FP/SM/IV/2021 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Nasional Tiga Raksa perihal Permohonan Informasi Warkah Penerbitan Sertifikat SHGB Nomor: 02834 Atas Nama PT. Karibbuana Mitra Sejati dan berdasarkan bukti stempel surat diterima pada tanggal 12 April 2021. Adapun informasi yang dimohonkan yaitu informasi warkah penerbitan sertifikat SHGB Nomor: 02834 atas nama PT Karibuana Mitra Sejati.

[2.3] Pada tanggal 22 April 2021, Pemohon mengajukan surat keberatan nomor: 06/FP/SM/IV/2021 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Nasional Tiga Raksa perihal Surat Keberatan Atas tidak Ditanggapi Permohonan Informasi Warkah Penerbitan Sertifikat SHGB Nomor: 02834 Atas Nama PT. Karibbuana Mitra Sejati oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor

BPN Kabupaten Tangerang Pada Tanggal 11 April 2021 dan berdasarkan bukti stempel surat diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 30 April 2021, Termohon menanggapi surat nomor: 1421/36.03.300.HP.01.03/IV/2021 perihal Permohonan Informasi Warkah Penerbitan Sertipikat SHGB Nomor: 02834 Atas Nama PT. Karibbuana Sejati menjawab surat permohonan informasi Pemohon tertanggal 11 April 2021.

[2.5] 18 Mei 2021, Pemohon mengajukan surat keberatan nomor: 07/FP/SM/V/2021 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Nasional Tiga Raksa perihal Surat Keberatan Atas Jawaban Permohonan Informasi Warkah Penerbitan Sertifikat SHGB Nomor: 02834 Atas Nama PT. Karibbuana Mitra Sejati oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor BPN Kabupaten Tangerang dan berdasarkan bukti stempel surat diterima pada hari yang sama.

[2.6] 31 Mei 2021, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.7] Pada tanggal 4 Juni 2020, Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 November 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang diwakili oleh Fachri, SH dan Faris, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/KH/FP/IV/2021 tertanggal 20 April 2021. menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada PPID Kantor Pertanahan Nasional Tiga Raksa yang diterima pada tanggal 12 April 2021.
2. Bahwa benar ada jawaban dari Termohon terhadap permohonan informasi pada tanggal 30 April 2021.

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 25 November 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Kedua, Pemohon yang diwakili oleh Fachri, SH dan Faris, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/KH/FP/IV/2021 tertanggal 20 April 2021. menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar surat permohonan informasi kepada BPN Kabupaten Tangerang tertanggal 11 April 2021.
2. Bahwa benar surat kuasa tertanggal 20 April 2020 merupakan surat kuasa khusus untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
3. Bahwa sebelum mengajukan permohonan informasi Penerima Kuasa terlebih dahulu mengajukan sengketa ke PTUN Serang.
4. Bahwa menurut Penerima Kuasa Surat Kuasa tertanggal 20 April 2020 merupakan satu kesatuan mengenai sengketa tanah sehingga Pemohon menganggap surat kuasa tersebut dapat digunakan dalam pengajuan permohonan informasi.

5. Bahwa Penerima Kuasa pernah mengajukan somasi ke BPN yang menggunakan surat kuasa tertanggal 6 Desember 2020, sehingga ada dua surat yaitu surat somasi dan permohonan informasi.
6. Bahwa dalam pengajuan permohonan informasi publik Pemohon menggunakan surat kuasa tertanggal 20 April 2020.
7. Bahwa Penerima Kuasa diberikan kuasa dari Harnoto kepada orang bukan melalui Badan Hukum/lembaga.

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi surat nomor: 05/FP/SM/IV/2021 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Nasional Tiga Raksa perihal Permohonan Informasi Warkah Penerbitan Sertifikat SHGB Nomor: 02834 Atas Nama PT. Karibbuana Mitra Sejati tertanggal 11 April 2021.
Bukti P-2	Fotokopi surat nomor: 06/FP/SM/IV/2021 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Nasional Tiga Raksa perihal Surat Keberatan Atas tidak Ditanggapi Permohonan Informasi Warkah Penerbitan Sertifikat SHGB Nomor: 02834 Atas Nama PT. Karibbuana Mitra Sejati oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor BPN Kabupaten Tangerang tertanggal 22 April 2021,
Bukti P-3	Fotokopi surat nomor: 1421/36.03.300.HP.01.03/IV/2021 perihal Permohonan Informasi Warkah Penerbitan Sertifikat SHGB Nomor: 02834 Atas Nama PT. Karibbuana tertanggal 30 April 2021
Bukti P-4	Fotokopi surat nomor: 07/FP/SM/V/2021 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Nasional Tiga Raksa perihal Surat Keberatan Atas Jawaban Permohonan Informasi Warkah Penerbitan Sertifikat SHGB Nomor: 02834 Atas Nama PT. Karibbuana Mitra Sejati oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor BPN Kabupaten Tangerang tertanggal 18 Mei 2021,
Bukti P-5	Salinan surat kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 31 Mei 2021.
Bukti P-6	Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/KH/FP/G.PTUN/IV/2020 tertanggal 20 April 2020.
Bukti P-7	Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/KH/FP/IV/2021 atas nama Harnoto sebagai Pemberi Kuasa kepada Fachri, SH dan Faris, SH sebagai penerima kuasa tertanggal 20 April 2021.

Bukti P-8	Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama Fachri, SH dan Faris, SH beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Advokat.
-----------	--

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 November 2021 dan tertanggal 25 November 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon tidak hadir didalam persidangan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Atasan Termohon.

[3.3] Menimbang bahwa Pasal permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

- (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
 - b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
 2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
 - c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau

2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[3.5] Menimbang, berdasarkan Pasal 27 ayat (7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP) menyebutkan:

“Dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Permintaan Informasi Publik harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

[3.6] Menimbang, adapun fakta persidangan dan diakui oleh Pemohon yang menjadi fakta hukum diantaranya:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon Nomor: 01/KH/FP/G.PTUN/IV/2020 tertanggal 20 April 2020 (Bukti P-6) untuk mengajukan Permohonan Informasi Publik (Bukti P-1) dan Surat Keberatan (Bukti P-2).
2. Bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon Nomor: 01/KH/FP/IV/2021 atas nama Harnoto sebagai Pemberi Kuasa kepada Fachri, SH dan Faris, SH sebagai penerima kuasa tertanggal 20 April 2021 (Bukti P-7) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan untuk Persidangan.

[3.7] Menimbang, berdasarkan (Bukti P-6), Surat Kuasa Khusus Pemohon bukan merupakan untuk kebutuhan mengajukan Permohonan Informasi Publik (Bukti P-1) dan mengajukan Surat Keberatan (Bukti P-2), melainkan secara khusus untuk kebutuhan persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa (Bukti P-6) Pemohon tidak sah menurut hukum sehingga haruslah ditolak.

[3.8] Menimbang, dalam hal Surat Kuasa Pemohon untuk mengajukan Permohonan Informasi (Bukti P-1) tidak sah menurut hukum, Maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 11 ayat (1)

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai paragraf [3.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.11] Menimbang, bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, serta batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak perlu dipertimbangkan.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Nana Subana selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Heri Wahidin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 26 Desember 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada Rabu, 27 Desember 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon.


Ketua Majelis

(Nana Subana)


Anggota Majelis


(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis


(Heri Wahidin)

Panitera Pengganti

(Mansur)


Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 27 Desember 2021



Panitera Pengganti

Mansur

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten